



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan melahirkan jenis/varietas baru dan meningkatnya harga benih ikan, yang dapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 yang telah beberap kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 134) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran daerah Kota Pariaman Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 164);
- b. Nomor 4 Tahun 2016 (lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 188);

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
: (2/29/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan Kota Pariaman, maka potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi juga harus ditingkatkan, yang mana saat ini ada objek baru yang dapat dipungut retribusi yaitu penambahan objek retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan perubahan kedua peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 masih ada yang belum termuat didalam peraturan daerah sebelumnya, sehingga perlu dilakukan Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 221

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 April 2019

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

A. Tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan.

NO	Jenis	Ukuran/ Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1	Ikan Lele - Benih Ikan Lele - Ikan Lele Konsumsi - Calin/Induk Ikan Lele Dumbo - Calin/Induk Ikan Lele Sangkuriang - Calin/Induk Ikan Lele Mutiara - Calin/Induk Ikan Lele Varietas Lain - Induk Ikan Lele Afkir	Larva 2-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm	Rp. 10,- / ekor Rp. 15,- / ekor Rp. 50,- / ekor Rp. 80,- / ekor Rp. 120,- / ekor Rp. 10.000,- / Kg Rp. 20.000,- / Kg Rp. 60.000,- / Kg Rp. 60.000,- / Kg Rp. 60.000,- / Kg Rp. 9.000,- / Kg
2	Ikan Nila - Benih Ikan Nila - Ikan Nila Konsumsi	1-2 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 10,- / ekor Rp. 50,- / ekor Rp. 80,- / ekor Rp. 18.000,- / Kg
3	Ikan Gurami - Benih Ikan Gurami - Ikan Gurami Konsumsi - Calin/Induk Gurami	0-1 cm 1-2 cm 2-3 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 20,- / ekor Rp. 50,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 600,- / ekor Rp. 1.000,- / ekor Rp. 20.000,- / ekor Rp. 80.000,- / Kg
4	Ikan Hias - Guppy - Cupang - Plati - Manfish	Kecil Sedang	Rp. 300,- / ekor Rp. 5.000,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 1.500,- / ekor Rp. 2.500,- / ekor

	- Koki	Besar	Rp. 3.500,-/ ekor
		Kecil	Rp. 700,-/ ekor
		Sedang	Rp. 1.500,-/ ekor
	- Black Ghost	Besar	Rp. 3.500,-/ ekor
		1-3 cm	Rp. 1.000,-/ ekor
		3-5 cm	Rp. 1.500,-/ ekor
		5-8 cm	Rp. 2.000,-/ ekor
	- Koi	8-12 cm	Rp. 2.500,-/ ekor
		1-3 cm	Rp. 200,-/ ekor
		3-5 cm	Rp. 300,-/ ekor
		5-8 cm	Rp. 2.000,-/ ekor
		8-12 cm	Rp. 5.000,-/ ekor
		12-15 cm	Rp. 7.500,-/ ekor
		15-20 cm	Rp. 10.000,-/ ekor
		20-25 cm	Rp. 15.000,-/ekor

B. Untuk Biaya Penyambungan dikenakan Biaya Sebesar Rp.811.000,-
(Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

C. Tarif Air Minum

Golongan/Jenis Pelayanan	Pemakaian (M3)	Tarif (Rp)
1. Sosial		
a. Sosial umum	0 s/d 10	975,-
Kran Umum, Kamar Mandi Umum, WC Umum (MCK)	11 s/d 20	975,-
	21 s/d 30	975,-
	31 keatas	975,-
b. Sosial Khusus		
Lembaga Keagamaan, Tempat Ibadah lainnya, Panti Asuhan dan lainnya	0 s/d 10	975,-
	11 s/d 20	1.201,-
	21 s/d 30	2.025,-
	31 keatas	3.000,-
2. Non Niaga		
a. Rumah Tangga A	0 s/d 10	1.200,-
Rumah Papan/Rumah Darurat	11 s/d 20	1.900,-
Rumah Sangat Sederhana (RSS)	21 s/d 30	3.000,-
Rumah Seni Permanen	31 keatas	3.500,-
Rumah Type <35		
b. Rumah Tangga B		
Rumah Permanen, Selain dari RSS dan rumah Mewah	0 s/d 10	2.050,-
Rumah Type >35, <70	11 s/d 20	2.900,-
	21 s/d 30	3.750,-
	31 keatas	3.900,-

<p>c. Rumah Tangga C Rumah Permanen Lantai 2 (dua) Komplek Perumahan/Real Estate, Rumah Type >70</p>	<p>0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas</p>	<p>3.000,- 3.600,- 4.050,- 4.320,-</p>
<p>d. Instansi Pemerintah Kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah Negeri, Kedutaan/Konsulat</p>	<p>0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas</p>	<p>3.600,- 4.050,- 4.500,- 5.100,-</p>
<p>3. Niaga a. Niaga A Warung, Toko, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, Kantor Perusahaan, Rumah Sakit Swasta dan usaha lainnya.</p> <p>b. Niaga B Hotel, Restoran, Bengkel Servis, Tempat Hiburan dan usaha lainnya.</p>	<p>0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas</p> <p>0 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 30 31 keatas</p>	<p>5.100,- 5.850,- 6.000,- 6.450,-</p> <p>7.050,- 7.050,- 7.050,- 8.550,-</p>
<p>4. Industri a. Industri A Industri Rumah Tangga, Pengrajin dan industri lainnya.</p> <p>b. Industri B Pabrik Minuman, Pabrik Es, Industri Perikanan, Pabrik Bahan Kimia, Pabrik Minuman Kemasan dan Industri lainnya.</p>	<p>0 s/d 30 31 keatas</p> <p>0 s/d 30 31 keatas</p>	<p>8.550,- 10.050,-</p> <p>KESEPAKATAN</p>
<p>5. Khusus Pelabuhan</p>	<p>0 s/d 30 31 keatas</p>	<p>KESEPAKATAN</p>

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR